

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 286 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KE 2 (DUA) ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 283 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI RAPAT UMUM DAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan :

UU 2 Nomor 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU 15 Tahun 2023, PKPU 20 Tahun 2023, Kpt Nomor 1621 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERUBAHAN KE 2 (DUA) ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 283 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI RAPAT UMUM DAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Desember 2023  
: Lampiran 3 (tiga) lembar